



PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 05 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pasar Muara Aman Rt.00 Rw.00 kecamatan Lebog Utara Kabupaten Lebong, Kel. Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kab. Lebong, dalam hal ini diwakili oleh keasa hukumnya **Etika Meriyanty, S.H., Meldianto, S.H., Eko Febrinaldo, S.H., Herryguswanto, S.H., dan Livia Oktarina, S.H.**, masing sebagai Avokat dan Konsultan pada "**LAW FIRMORION JUSTICE**" yang beralamat di Jalan Cempaka Permai No. 07 Kebun Beler Kota Bengkulu sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 April 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.Kaptan Syahrial No.11 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Kebun Ros Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Kel. Kebun Ros, Teluk Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan telah menjadi sepasang suami istri yang sah pada tanggal 11 September 2006 yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **1026/72/IX/2006** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan tanggal **11 September 2006**;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lebong Kelas II Nomor : **92/Pdt.G/2017/PA Lbg** tanggal 22 November 2017, dengan putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Juriah alias dr. Juriah binti H. Jamhari);
 - 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama Terry Anastasia Naila Putri binti Teddy Junaidi dan Raffasyah Anugrah bin Teddy Junaidi;
 - 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang diisediakan untuk itu;
 - 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan tersebut, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde), dan telah

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 96/AC/2017/PA Lbg, oleh Pengadilan Agama Lebong pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 Masehi, melalui Panitera Pengadilan Agama Lebong;

4. Bahwa selama dalam perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah lahir 2 (dua) orang anak I dan II Setelah terjadi perceraian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, anak yang lahir dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** saat ini berada dalam pengasuhan **PENGGUGAT**;
5. Bahwa dengan telah putusya perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka pengurusan harta bersama/gono gini dapat dilaksanakan;
6. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, selama perkawinan telah memperoleh harta bersama/gono goni berupa:
 - **1 (satu) Unit Rumah/Klinik**, yang berlokasi diKelurahan Sawah Lebar, Kecamatan gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 00906**, Luas Tanah **296m**dengan atas nama **Dr. Juriah**, yang diperoleh setelah perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, yang saat ini tanah beserta bangunan diatasnya dikuasai oleh **TERGUGAT**;
 - **1 (satu) Unit Rumah**, yang berlokasi di Kelurahan Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 010049**Luas **192**dengan atas nama **Dr. Juriah**, yang diperoleh setelah perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini tanah beserta bangunan diatasnya dikuasai oleh **TERGUGAT**;
 - **1(satu) Unit Mobil Alphard** warna putih metalik dengan nomor polisi**B1100J**, yang diperoleh setelah perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT,yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT**;
 - **1 (satu) unit Bengkel**, berupa tanah dan bangunan, yang terletak didesa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara kabupaten Lebong provinsi Bengkulu berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 01180 Luas 495** , dengan atas nama **Riski Melya Ningsih**,yang

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh setelah perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, yang saat ini tanah beserta bangunan diatasnya dikuasai oleh **PENGUGAT;**

7. Bahwa berkaitan dengan Harta Bersama sebagaimana yang dijelaskan pada point angka 6 (enam) diatas merupakan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang didapat selama Perkawinan terdahulu, sampai dengan saat ini belum pernah dibagi atau belum jelas kedudukannya setelah terjadinya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT yaitu **Ibu Tergugat**, yang pada saat masih mengusai beberapa harta bersama yang telah didapat selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, telah menikah lagi dengan lelaki lain yang bernama **Moh. Medy Irawan** pada tanggal **29 Nopember 2019** sebagaimana dalam Undangan Pernikahan Dr. Juriah dan Moh. Medy Irawan S.kom yang dilangsungkan dengan Akad Nikah pada Pukul 09.00 WIB di pada hari Jumâ€™at tanggal 29 November 2019 di jalan Kampung Gandu Palem No.26 RT.001/RW.001, Kelurahan Sidang Jaya Tangerang Banten;

9. Bahwa berkaitan dengan Harta Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang sampai dengan gugatan ini dimasukan pada Pengadilan Agama Bengkulu, beberapa harta bersama sebagaimana dijelaskan pada Angka 6 (enam) diatas, telah dikuasai oleh TERGUGAT bersama dengan suami barunya yaitu **Bapak Moh.Medy Irawan, S.kom**, dan dalam hal ini, PENGUGAT sangat keberatan terhadap penguasaan Harta Bersama/Gono Gini tersebut, maka dalam hal ini PENGUGAT menganggap perlu dilakukannya pembagian terhadap Harta Bersama/Gono Gini yang didapat PENGUGAT dan TERGUGAT selama Perkawinan/Pernikahan terdahulu;

10. Bahwa mengenai harta yang didapat selama perkawinan, telah diatur dalam **Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan** pada **Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Dalam pasal tersebut dinyatakan (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi harta benda bersama, dan (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

11. Bahwa berkaitan dengan Gugatan Harta Berasama atau Gono gini PENGUGAT ini, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dalam Pasal 97 memiliki ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50 %) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain **dalam** perjanjian perkawinan ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kami sampaikan, terhadap pembagian Harta Bersama PENGUGAT sebelum putusnya Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu masing - masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) dari Harta Bersama atau Gono gini PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang dituangkan pada Angka 6 (enam) Gugatan ini;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta bersama tersebut dibawah ini adalah harta bersama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang belum dibagi, yaitu berupa :

- **1 (satu) unit Rumah/Klinik**, yang berlokasi diKelurahan Sawah Lebar, Kecamatan gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 00906**, Luas Tanah **296 m** dengan atas nama **Dr. Juriah**;
- **1 (satu) unit Rumah**, yang berlokasi di Kelurahan Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 010049** Luas **192** dengan atas nama **dr. Juriah**;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1(satu) unit mobil Alphard** warna **putih metalik** dengan nomor polisi **B1100J**;
- **1 (satu) unit Bengkelyang** berupa tanah dan bangunan yang terletak didesa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 01180 Luas 495 dengan atas nama **Riski Melya Ningsih**;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan yang di buat oleh **TERGUGAT** tertanggal 1 September 2016 yang ditandatangani dengan materai cukup dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu kedua orang tua **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, yang isi dari pernyataan tersebut menyatakan **pengakuan TERGUGAT terkait Rumah dan bangunan yang beralamat di KOMPLEK Bumi Asri Regency, Jalan Bumi Asri Blok J nomor : 09, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sertifikat Hak Milik No 3468**, mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum TERGUGAT tidak mempunyai Hak atas pembagian harta bersama/gono gini dan nilai ekonomis terhadap:

Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 87 M2, terletak di Komplek bumi asri regency, Jalan Bumi Asri blok J nomor 09 Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 Mei 2013 Momor 00190, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.15.15.06.03172 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor : 32.73.010.001.017-0873.0 sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor : 3468** tertera atas nama Eka Yuwana Hidayat **TERGUGAT**, diperoleh pada tahun 2013 yang saat ini tanah beserta bangunan diatasnya dikuasai oleh **PENGUGAT** namun dokumen/buku Sertifikat Hak Milik Nomor : 3468, masih dalam penjaminan dengan Hak Tanggungan oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

5. Menyatakan PENGUGAT memiliki hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) atas pembagian harta bersama;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marita atas harta bersama yang penguasaannya berada pada **TERGUGAT**;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
8. Menghukum **TERGUGAT** Ibu **Tergugat**, untuk membagi dua harta bersama yang didapat **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** selama selama Perkawinan;
9. Menghukum **TERGUGAT** Ibu **Tergugat**, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Drs. H. Salim Muslim dan sebagaimana laporan mediator tanggal 04 November 2020, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Absolut
 - a. Objek Sengketa

Bahwa Terhadap Seluruh Objek gugatan yang tertuang dengan sangat terang dan rinci dalam Gugatan **PENGUGAT** mengenai Harta Bersama/harta gono-gini antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, telah terjadi kesepakatan Antara diri **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** secara sadar, mengikat dan

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



sebenarnya berdasarkan **AKTA KESEPAKATAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NOMOR 5** di depan Notaris **ELIA HARIANI, S.H., M.Kn** yang berkedudukan di Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017.

Dalam hal ini, dikarenakan telah terjadi kata sepakat dari diri **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam pembagian harta bersama, maka seluruh objek gugatan yang diajukan dari Pihak **PENGUGAT**, Bukan lagi menjadi Objek gugatan karena tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup untuk dijadikan Objek Gugatan Kembali. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPERDATA :

"Suatu Akta otentik memberikan diantaranya Para Pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya "

Dengan kata lain, kata sepakat menjadi Tolak ukur perikatan yang wajib ditaati (**PACTA SUNT SERVANDA**) bagi para Pihak dalam hal ini pihak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, sehingga **Gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang dikemukakan/ diajukan oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya ini kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa segala dalil yang telah **TERGUGAT** ungkapkan dalam Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban **TERGUGAT** dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah benar, sehingga tidak **TERGUGAT** tanggapi lagi;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



4. Benar, bahwa selama dalam Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGA T** telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Terry Anastasia Naila Putri Binti Teddy Junaidi
2. Raffasyah Anugrah bin Teddy Junaidi

Bahwa tidak benar Setelah terjadi perceraian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, anak yang lahir dari Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** saat ini berada dala rn pengasuhan **PENGGUGAT** melainkan dalam pengasuhan **TERGUGAT**;

5. Bahwa pada poin 5, 6, 7, dan hal lain mengenai objek gugatan yang didalilkan oleh pihak **PENGGUGAT** adalah poin yang saling berkaitan, dengan 1m **TERGUGAT** sampaikan bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah membuat perjanjian dengan **AKTA KESEPAKAT AN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NOMOR 5** di depan Notaris **ELIA HARRANI, S.H., M.Kn** yang berkedudukan di Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 dan telah tertuang dalam **AKTA PERDAMAIAN NOMOR: 46/Pdt.G/2018/PN.Bgl** tanggal 6 November 2018 di Pengadilan Negeri Bengkulu. **(DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN BUKTI DOKUMEN DAN SAKSI);**

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvanklijke verfaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terkait rumah dan bangunan yang beralamat di Komplek Bumi Asri Regency, jalan Bumi Asri Blok J Nomor. 09, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 3468 **Tidak benar** dan **hanya asumsi** dari pihak **PENGGUGAT**.

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini Kepada Pihak Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 892/Pdt.G/2020/PA.Bn Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulistanggal 07 Desember 2020 sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir baik secara pribadi (*in person*) maupun dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian diluar sidang, yaitu melalui mediasi, dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. H. Salim Muslim, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang di dalamnya selain menjawab dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan tangkisan (eksepsi), oleh karena itu selanjutnya pertimbangan hukum dalam perkara ini dipisahkan dalam 2 bagian pertimbangan hukum, yakni pertimbangan hukum dalam Eksepsi, dan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi (tangkisan), sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap Seluruh Objek gugatan yang tertuang dengan sangat terang dan rinci dalam Gugatan **PENGGUGAT** mengenai Harta Bersama/harta gono-gini antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, telah terjadi kesepakatan Antara diri **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** secara sadar, mengikat dan sebenar-benarnya berdasarkan **AKTA KESEPAKATAN DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NOMOR 5** di depan Notaris **ELIA HARIANI, S.H., M.Kn** yang berkedudukan di Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017.
- Dalam hal ini, dikarenakan telah terjadi kata sepakat dari diri **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam pembagian harta bersama, maka seluruh objek gugatan yang diajukan dari Pihak **PENGGUGAT**, Bukan lagi menjadi Objek gugatan karena tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup untuk dijadikan Objek Gugatan Kembali. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPERDATA :
"Suatu Akta otentik memberikan diantaranya Para Pihak beserta ahli wan-s-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya "
- Dengan kata lain, kata sepakat menjadi Tolak ukur perikatan

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



yang wajib ditaati (**PACTA SUNT SERVANDA**) bagi para Pihak dalam hal ini pihak **PENGGUGAT** dan **TERGUGA T**, sehingga **Gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

Menimbang, bahwa eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara yang pada dasarnya berupa bantahan yang bersifat formal dan juga bisa atas alasan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, setelah mencermatinya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsinya semuanya bukanlah merupakan eksepsi atau tangkisan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, baik eksepsi formil maupun eksepsi materiil, akan tetapi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut sudah memasuki persoalan pokok perkara yang seharusnya dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena hal tersebut bukan merupakan eksepsi atau tangkisan, maka sepanjang eksepsi atau tangkisan yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita, Penggugat menjelaskan sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sebagai suami isteri, namun sejak tanggal 22 November 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono goni berupa:
 - 1 (satu) Unit Rumah/Klinik, yang berlokasi di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00906, Luas Tanah 296mdengan atas nama Dr. Juriah, yang diperoleh setelah perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, yang saat ini tanah beserta bangunan diatasnya dikuasai oleh TERGUGAT;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Rumah, yang berlokasi di Kelurahan Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 010049 Luas 192 dengan atas nama Dr. Juriah, yang diperoleh setelah perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini tanah beserta bangunan di atasnya dikuasai oleh TERGUGAT;
- 1 (satu) Unit Mobil Alphard warna putih metalik dengan nomor polisi B1100J, yang diperoleh setelah perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;
- 1 (satu) unit Bengkel, berupa tanah dan bangunan, yang terletak didesa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara kabupaten Lebong provinsi Bengkulu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01180 Luas 495, dengan atas nama Riski Melya Ningsih, yang diperoleh setelah perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, yang saat ini tanah beserta bangunan di atasnya dikuasai oleh PENGUGAT;

- Bahwa berkaitan dengan Harta Bersama sebagaimana yang dijelaskan pada point diatas, sampai dengan saat ini belum pernah dibagi atau belum jelas kedudukannya setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam petitum Penggugat, selain memohon agar semua harta sebagaimana diuraikan dalam posita Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan membagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat juga mohon untuk menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan yang di buat oleh Tergugat tertanggal 1 September 2016 yang ditandatangani dengan materai cukup dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, yang isi dari pernyataan tersebut menyatakan pengakuan Tergugat terkait Rumah dan bangunan yang beralamat di Komplek Bumi Asri Regency, Jalan Bumi Asri Blok J nomor : 09, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sertifikat Hak Milik No 3468, mempunyai

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat dan menghukum Tergugat tidak mempunyai Hak atas pembagian harta bersama/gono gini dan nilai ekonomis terhadap harta ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang dikemukakan Penggugat dalam petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar Surat Pernyataan yang di buat oleh Tergugat tertanggal 1 September 2016 yang ditandatangani dengan materai cukup dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, yang isi dari pernyataan tersebut menyatakan pengakuan Tergugat terkait Rumah dan bangunan yang beralamat di Komplek Bumi Asri Regency, Jalan Bumi Asri Blok J nomor : 09, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dan menghukum Tergugat tidak mempunyai Hak atas pembagian harta bersama/gono gini tersebut, sementara Penggugat menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam posita Penggugat, dengan adanya permohonan dalam petitum ini menjadi tidak jelas mana harta Penggugat dan tergugat yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), menegaskan bahwa dalam suatu gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan, yakni syarat formil dan syarat materiil, apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka akan berakibat pula gugatan tersebut menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa beradsarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap pokok perkara gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang –

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awaal 1442 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Husniadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsuddin, M.H.** dan **Drs. Alizaryon** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Alizaryon

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 892/Pdt.G/2020/PA.Bn



Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	0
4.	Biaya Panggilan Tergugat 4 x	:	Rp	300.000,00
5.	Biaya PNPB panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNPB panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);